PEDOMAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

TAHUN 2021

PEDOMAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

REVISI KE - 1

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, penyusunan Buku Pedoman Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) dapat diselesaikan.

Buku ini disusun sebagai salah satu upaya mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi di lingkungan Unjaya dengan Mahasiswa Pengelola Organisasi Kemahasiswaan, Pembina dan Pendamping serta pelayanan administratif bidang kemahasiswaan dalam berorganisasi agar terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unjaya.

Buku Pedoman Kemahasiswaan ini berisikan aturan-aturan tentang Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan, Pembentukan, Pembekuan, Penutupan, Stuktur Organisasi, Kepengurusan, Masa Bakti Kepengurusan, Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi seluruh mahasiswa Unjaya serta sebagai panduan beretika yang baik dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik di Lingkungan Unjaya, maupun di tengah masyarakat pada umumnya. Diharapkan dengan terbitnya Buku Pedoman Kemahasiswaan Unjaya ini, dapat tercipta kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi serta sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang terdiri dari unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya buku panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan buku panduan ini untuk masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI REKTOR YOGYAKARTA

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

NPP. 2017.13.0099

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

SURAT KEPUTUSAN iv

BAB I KETENTUAN UMUM 1

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI 2

BAB III PEMBERLAKUAN 3

BAB IV KEGIATAN EKTRAKURIKULER 3

BAB V PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 4

BAB VI PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN 4

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN 6

BAB VIII MASA BAKTI, KADERISASI DAN PEMBINAAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN 8

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 8

BAB X RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN 9

BAB XI PERIZINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN 9

BAB XII PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN 10

BAB XIII PENGHARGAAN 11

BAB XIV KESEJAHTERAAN MAHASISWA 12

BAB XV KETENTUAN ALUMNI 12

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP 12

ORGANISASI KEMAHASISWAAN 13

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN dan ALUMNI 15

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/010/UNJAYA/I/2021

tentang

PEDOMAN KEMAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan kehidupan kampus yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor Skep/035/UNJANI/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018 perihal Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Hasil Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan dengan Para Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas serta Pertimbangan Pimpinan Universitas.

// Memutuskan .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberlakukan Pedoman Kemahasiswaan bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
2. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor Skep/035/UNJANI/VII/2018 perihal Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini untuk disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor Unjaya
3. Para Dekan Fakultas Unjaya
4. Ke. LPM Unjaya
5. Ke. SPI Unjaya
6. Para Kabiro Unjaya
7. Para Ketua Program Studi Unjaya
8. Para Pembina Organisasi Kemahasiswaan Unjaya
9. Seluruh Mahasiswa Unjaya

PEDOMAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

(1) Universitas adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, disingkat Unjaya;

(2) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sesual dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;

(3) Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan pembina atau pelatih sebagai bagian kurikulum;

(4) Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atas bimbingan pembina atau pelatih sebagai penunjang kurikulum;

(5) Rektor adalah pemimpin universitas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik (dosen), mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada YKEP;

(6) Dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas dan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik (dosen), mahasiswa, dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor;

(7) Ketua Program Studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas yang bertugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen dilingkungan jurusan atau program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan;

(8) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu;

(9) Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah program yang mencakup rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai sasaran kurikulum;

(10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yang terdaftar dan belajar pada prodi tertentu yang mempunyai hak dan kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

(11) Sivitas Akademik adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dan mahasiswa Universitas;

(12) Hak Mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(13) Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terkait oleh mahasiswa

dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(14) Larangan adalah perintah yang melarang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

(15) Anggota Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas;

(16) Pembina adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar Organisasi Kemahasiswaan melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;

(17) Pelatih adalah seseorang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan Mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Organisasi Kemahasiswaan Universitas berasaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pasal 3

Pedoman Kemahasiswaan Universitas bertujuan untuk :

(1) Mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pihak Pengelola Organisasi Kemahasiswaan, Pembina dan Pelatih serta Pelayanan Kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah, baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi;

(2) Terciptanya kesamaan wawasan, persepsi, dan tindakan dalam pembinaan, pendampingan, dan pelayanan di bidang kemahasiswaan, baik di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi;

(3) Sebagai pedoman penyelenggaraan manajemen kemahasiswaan di bidang Kegiatan Penalaran, Pengembangan *soft kills*, Kesejahteraan Mahasiswa, Pengembangan Minat, Bakat dan Kepedulian Mahasiswa pada masyarakat dan bidang-bidang kemahasiwaan lainnya;

(4) Sebagai dasar strategi pembinaan, pendampingan, dan pelayanan dalam upaya mewujudkan Pedoman Kemahasiswaan Universitas dalam membentuk lulusan yang kreatif, inovatif, solutif, berkarakter, berintegritas, berbudaya, dan berdaya saing unggul sesuai nilai-nilai Pancasila dan Jiwa Kejuangan Jenderal Achmad Yani;

(5) menanamkan, meningkatkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, kewirausahaan, kesehatan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial mahasiswa secara komprehensif.

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan Universitas berfungsi sebagai wadah dalam :

(1) Pengembangan bakat, minat, potensi, dan jati diri mahasiswa;

(2) Penguatan jiwa sportivitas, toleransi, kepedulian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian mahasiswa;

(3) Pengembangan kreativitas, inovasi, dan hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni budaya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Jiwa Kejuangan Jenderal Achmad Yani;

(4) Pengembangan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan kemanusiaan berbasis kearifan local;

(5) Peningkatan pretasi dan kompetensi yang berorientasi masa depan dan berdaya saing global.

BAB III
PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap Organisasi ini, sebagai berikut :

(1) Seluruh Mahasiswa Universitas;

(2) Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;

(3) Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

BAB IV
KEGIATAN EKTRAKURIKULER

Pasal 6

(1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non akademik dalam bidang penalaran, kepekaan sosial, pengembangan soft skill, kesejahteraan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa;

(2) Pelayanan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh satuan pelayanan kegiatan kemahasiswaan, kecuali pelayanan fasilitas dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan di tingkat Universitas dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan di tingkat Fakultas;

(3) Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni merupakan satuan pelayanan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;

(4) Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan satuan pelayanan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

BAB V
PENYELENGGARAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi kemahasiswaan :

(1) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas;

(2) Diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai filosofi dan jati diri Universitas;

(3) Merupakan bagian integral proses pendidikan yang mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi;

(4) Dapat berbentuk Badan, Unit Kegiatan atau Komunitas;

(5) Dikelompokkan berdasarkan bidang penalaran, minat dan bakat, sosial dan kerohanian, bidang kekhususan, atau profesi/keilmuan.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN

Pasal 8

(1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan;

(2) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, kepada Rektor melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan dan/atau Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni;

(3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa tingkat Fakultas dan/atau tingkat Program Studi yang ada di Universitas;

(4) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa Fakultas yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Dekan melalui Kepala Urusan Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir dan/atau Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

(5) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas;

(6) Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 9

Bentuk Organisasi atau Lembaga Kemahasiswaan Universitas sebagai berikut :

(1) Tingkat Universitas berbentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-Unjani), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);

(2) Tingkat Fakultas berbentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kekhususan;

(3) Tingkat Program Studi berbentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Pasal 10

Syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 adalah :

(1) Persyaratan pembentukan organisasi sebagai berikut :

a. keberadaan dan kegiatan mahasiswa harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas dan/atau Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau Fakultas;

b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan, yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas/Program Studi;

c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;

e. memiliki jejaring dan memiliki kurikulum serta sistem penjaminan mutu; dan

f. memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.

(2) Persyaratan pembentukan Komunitas Kehususan sebagai berikut :

a. keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas dan/atau Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau Fakultas;

b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan, yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas /Program Studi;

c. memiliki Berita Acara Pembentukan Komunitas; dan

d. memiliki program kerja Komunitas minimal untuk 1 (satu) tahun.

(3) Prosedur pengajuan pembentukan organisasi mahasiswa :

a. tingkat Universitas, sebagai berikut :

- membuat Surat Permohonan Pembentukan Organisasi Kemahasiswa ke Rektor; dan
- membawa semua persyaratan dan ketentuan yang pembentukan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

b. tingkat Fakultas, sebagai berikut :

- membuat Surat Permohonan Pembentukan Organisasi Kemahasiswa ke Dekan; dan
- membawa semua persyaratan dan ketentuan yang pembentukan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

c. tingkat Program Studi, sebagai berikut :

- membuat Surat Permohonan Pembentukan Organisasi Kemahasiswa ke Ketua Program Studi; dan
- membawa semua persyaratan dan ketentuan yang pembentukan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

(4) Organisasi kemahasiswaan Universitas dinyatakan sah, apabila telah mendapatkan persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas, Dekan di tingkat Fakultas, dan Ketua Program Studi di tingkat Program Studi dengan diterbikannya Surat Keputusan.

Pasal 11

(1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:

a. kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Program Studi;

b. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;

c. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja, dan tidak membuat laporan akuntabilitas;

d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;

e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas; dan

f. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.

(2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan;

(3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

(1) Keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;

(2) Melanggar larangan yang telah ditentukan; dan

(3) Tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 13

(1) Struktur Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari :

a. Pembina/Pelatih;

b. Pengurus, dan

c. Anggota.

(2) Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur sebagai berikut :

a. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;

b. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;

c. Ketua Organisasi Kemahasiswaan dipilih melalui musyawarah anggota; dan

d. Ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas/Program Studi.

(3) Syarat menjadi ketua Organisasi Kemahasiswaan :

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mahasiswa Program Diploma dan semester 2 (dua) sampai semester 7 (tujuh) untuk mahasiswa Program Sarjana;

b. Sehat jasmani, rohani, memiliki integritas dan rasa tanggung janji (Commitment), serta moralitas yang tinggi;

c. Berwawasan luas dan jauh ke depan dalam rangka mengembangkan Organisasi

Kemahasiswaan sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas;

d. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

e. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

f. Aktif sebagai anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi, minimal 1 (satu) tahun;

g. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima); dan

h. Mendapatkan rekomendasi dari Pembina Organisasi Kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Rektor/Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan;

(2) Rektor/Dekan dapat mengangkat Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan;

(3) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni; dan

(4) Pembina dan Pelatih Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Program Studi di bawah koordinasi Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 15

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan bertugas:

(1) Merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;

(2) Mmenyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;

(3) Melaksanakan sistem penjaminan mutu;

(4) Memobilisasi anggota untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;

(5) Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan

(6) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

Pasal 16

Pembina/Pelatlh bertugas mendampingi pengurus Organisasi Kemahasiswaan untuk :

(1) Merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;

(2) Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan;

(3) Melaksanakan sistem penjaminan mutu;

(4) Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan

(5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.

BAB VIII
MASA BAKTI, KADERISASI DAN PEMBINAAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 17

Masa Kepengurusan, Kaderisasi dan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas, sebagai berikut :

(1) Masa Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan :

a. masa kepengurusan setiap organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun, dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun berjalan;
b. pemilihan kepengurusan yang baru dilaksanakan minimal di bulan Oktober dan paling lambat 31 Desember.

(2) Kaderisasi dan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan :

a. kaderisasi dan pembinaan organisasi kemahasiswaan yang berada di Universitas, merupakan tanggung jawab setiap organisasi tersebut;
b. Universitas, hanya bersifat memfasilitasi, mendorong, dan membimbing.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

Organisasi Kemahasiswaan berhak :

(1) Memperoleh pelayanan administrasi dan pelayanan izin kegiatan;

(2) Dapat memperoleh bantuan dana kegiatan sesuai aturan yang berlaku;

(3) Melaksanakan program dan kegiatan organisasi dengan pendampingan Pembina/Pelatih;

(4) Menggunakan fasilitas dan atribut Universitas sesuai aturan yang berlaku;

(5) Melakukan konsultasi kepada Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni / Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Wakil Dekan 1; dan

(6) Mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemaha- siswaan dan Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi.

Pasal 19

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban :

(1) mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;

(3) memelihara nama baik almamater dan sivitas akademika Universitas;

(4) menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;

(5) membuat laporan pertariggungjawaban setiap kegiatan;

(6) mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;

(7) membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun; dan

(8) melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik.

Pasal 20

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang melakukan:

(1) kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;

(2) kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;

(3) kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa berafilasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan napza;

(4) kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;

(5) perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal / non verbal dalam semua kegiatan; dan

(6) kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik Universitas.

Pasal 21

Selain hak, kewajiban, dan larangan, setiap anggota wajib menaati Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas.

BAB X
RUANG LINGKUP KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 22

Kegiatan Kemahasiswaan meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kritis, analitis, memiliki kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan serta mampu mengapresiasi seni, olahraga, budaya, dan kewirausahaan yang dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.

BAB XI
PERIZINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 23

(1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan, agar:

a. menguatkan sistem penjaminan mutu kegiatan, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan;

b. memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas:

- kegiatan diluar kampus mengatasnamakan Universitas, surat izin dikeluarkan oleh Rektor, dan jika berhalangan dapat diwakilkan Warek I dan/atau Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni;
- kegiatan diluar kampus mengatasnamakan Fakultas, surat izin dikeluarkan oleh Dekan Fakultas/Wakil Dekan I Fakultas yang bersangkutan;

(2) Pembatasan waktu, pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan :

a. setiap kegiatan kemahasiswaan, harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;

b. waktu penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Universitas, dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam);

c. waktu penyelenggaraan kegiatan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam), harus mendapat izin dari Rektor;

d. kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di luar lingkungan Universitas yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat :

- surat keterangan sehat dari dokter;
- surat izin dari orang tua/wali;
- memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
- memiliki asuransi keselamatan;
- surat penyataan tidak melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Organisasi Kemahasiswaan, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina; dan
- apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental.

(3) Pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan harus diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan berlangsung ke Universitas untuk mendapatkan pertimbangan atas pembatalan, penundaan, atau perubahan kegiatan.

(4) Penggunaan fasilitas Universitas oleh Organisasi Kemahasiswaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. mengajukan Surat Permohonan Peminjaman dengan menyertakan Proposal Kegiatan ke:

- Rektor, jika fasilitas yang digunakan milik Universitas;
- Dekan, jika fasilitas yang digunakan milik Fakultas.

b. penggunaan fasilitas baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan harus menjaga, memperbaiki dan mengembalikan kondisi fasilitas sesuai dengan fungsinya.

(5) Perizinan Kegiatan Kemahasiswaan dan/atau Perizinan Penggunaan Fasilitas Universitas oleh Organisasi Kemahasiswaan kepada Universitas, dapat tidak disetujui oleh Rektor/Dekan dengan memberikan alasan kepada Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.

BAB XII
PENDANAAN DAN LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN

Pasal 24

Pendanaan (anggaran) kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

(1) Universitas dan/atau Fakultas dapat memberikan dana untuk kegiatan mahasiswa yang telah tercantum dalam PKRA sesuai sifat dan sasaran kegiatan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas/Fakultas;

(2) pencarian dana dan/atau sponsor kegiatan kemahasiswaan pada prinsipnya diizinkan, tetapi harus memperhatikan aspek keterkaitan, etika, transparansi dan tidak mengikat dengan dan atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Wakil Dekan I / Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni;

(3) penyandang dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berasal dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan rokok dan yayasannya, minuman keras, dan alat kontrasepsi atau produk-produk lain yang kurang pantas bagi dunia pendidikan;

(4) penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan melalui Wakil Dekan I / Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 25

Organisasi Kemahasiswaan harus membuat Laporan Keuangan dan Kegiatannya sebagai berikut :

(1) Laporan Keuangan dan Kegiatan, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung;

(2) Laporan disampaikan ke Rektor melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan dan/atau Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni;

(3) Laporan disampaikan ke Dekan melalui Kepala Urusan Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir dan/atau Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

(4) Keterlambatan pemberian Laporan Keuangan dan Kegiatan dapat mempengaruhi pemberian izin kegiatan dan dana pada kegiatan berikutnya pada organisasi bersangkutan;

(5) Laporan Keuangan didasarkan pada prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan;

(6) Laporan keuangan kegiatan dan Laporan keuangan akhir organisasi mahasiswa tingkat universitas harus mendapat opini wajar dari Biro Umum dan Keuangan Universitas melalui Kepala Bagian Keuangan Universitas.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 26

(1) Setiap mahasiswa dan/atau organisasi yang berprestasi, mengangkat citra, dan reputasi Universitas di luar lingkungan Universitas, akan diberikan penghargaan dan/atau insentif oleh Rektor;

(2) Bentuk dan jenis penghargaan dan/atau insentif sebagimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas.

(3) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN MAHASISWA

Pasal 27

Kesejahteraan mahasiswa adalah Layanan untuk mendukung kualitaskegiatan mahasiswa selama berkuliah baik kegiatan akademik dan non akademik.

Pasal 28

Layanan Kesejahteraan mahasiswa seperti :

(1) Beasiswa
(2) Asuransi Kesehatan dan Klinik Kesehatan
(3) Unit Konseling
(4) Jaket Almamater
(5) Pelayanan Bimbingan Karir dan Bursa Kerja
(6) Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
(7) Wisuda

Ketentuan Tentang Kesejahteraan Kemahasiswaan diatur dalam Lampiran II Pedoman Kemahasiswaan Tentang Arah Pengembangan.

BAB XV
KETENTUAN ALUMNI

Pasal 29

Ketentuan Mengenai Peran Alumni diatur dalam Lampiran II Pedoman Kemahasiswaan Tentang Arah Pengembangan

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T. IPU.

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Struktur Organisasi

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlak mahasiswa. Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta meliputi:

1. Tingkat Universitas
   a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
   b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
2. Tingkat Fakultas
   a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
   b. UKM Kekhususan Tingkat Fakultas
3. Tingkat Prodi
   a. Himpunan Mahasiswa Tingkat Prodi
   b. UKM Kekhususan Tingkat Prodi

B. Peran dan Fungsi Organisasi

Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terbagi menjadi organisasi tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi

Secara umum Ormawa berfungsi sebagai penghubung komunikasi antarmahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas serta berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, Ormawa juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembagunan nasional, pemeliharaan dan pengembagan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

C. Fasilitas/Sarana dan prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, disediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Pembina dan Pembimbing

   Di tingkat Universitas pembina utama adalah ketua dibantu oleh Wakil ketua bidang kemahasiswaan dan tenaga pembimbing (dosen maupun non dosen) yang telah diberi SK (Surat Keputusan) oleh ketua di setiap tahunnya.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang pembinaan berupa peralatan dan fasilitas lain yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas . Fasilitas berupa ruangan disediakan untuk BEM, Hima, dan UKM.

3. Dana

   Dana pembinaan kemahasiswaan dalam jumlah dan alokasi tertentu yang disediakan Universitas melalui pagu kemahasiswaan, selain ada usaha dari pihak mahasiswa sebagai upaya untuk melatih kemandirian.

   Dana pengembangan kemahasiswaan dapat bersumber dari:

   a Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

   b Para mahasiswa sendiri (orangtua)

   c Pemerintah

   d Sponsorship

4. Sistem Informasi Kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta perlu dikembangkan yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktual berupa :

   a Data dan informasi tentang mahasiswa yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

   b Mekanisme jaringan informasi baik di lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, antar perguruan tinggi, dan antara perguruan tinggi dengan Ditjendikti.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI REKTOR YOGYAKARTA

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T. IPU.

ARAH PENGEMBANGAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN dan ALUMNI

A. Kondisi Objektif Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad YaniYogyakarta

Pembinaan kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta merupakan upaya yang terus-menerus dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi objektif mahasiswa itu sendiri. Kondisi objektif mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang dijadikan dasar untuk mengadakan pembinaan secara kontinu bisa digambarkan sebagai berikut:

1) Berasal dari masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi dan sosial budaya yang beragam.
2) Berasal dari daerah yang beragam, sebagian berasal daerah Jateng dan DIY dan sebagian lagi berasal dari luar Jateng dan DIY.
3) Mempunyai basis keagamaan yang berbeda-beda. Pada umumnya adalah beragama Islam.
4) Sebagian besar berusia pascaremaja yang tengah mengalami perubahan baik fisik maupun psikis, dan sebagian kecil tergolong berusia dewasa.
5) Motivasi mahasiswa memilih untuk kuliah di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta beragam. Sebagian motivasi mereka adalah ingin membina dirinya sesuai dengan ciri khas Perguruan Tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Ruang Lingkup Pembinaan

Ruang lingkup pembinaan kemahasiswaan meliputi:

1. Bidang Penalaran dan Keilmuan

Pembinaan di bidang penalaran adalah upaya mengembangkan intelektual dan mempertajam daya kritis mahasiswa agar mereka memiliki sikap cendekiawan sesuai dengan fitrah hidup manusia sebagai mahkluk berpikir. Bernalar berarti juga menyangkut proses berpikir yang dimiliki seseorang. Pembinaan di bidang penalaran yaitu suatu cara pembinaan untuk melatih proses berpikir mahasiswa.

Kegiatan pembinaan penalaran antara lain terdiri atas :

1) BEM Universitas
2) UKM Debat
3) UKM Kewirausahaan
4) UKM PKM Center
5) UKM English Club

2. Bidang Minat dan Bakat

Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta latar belakangnya heterogen, hal ini berdampak pada pola pembinaan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa. Perlu diketahui bahwa mahasiswa memiliki kesukaan, hobi, minat, bakat serta kegemaran tertentu. Minat merupakan dorongan-dorongan psikis atau motif yang menyebabkan seseorang merasa senang terhadap segala sesuatu yang memang diminatinya. Minat juga menggambarkan citra estetis terhadap selera yang kemudian menjadi bagian dari pribadi setiap orang.

Kegemaran merupakan bentuk ekspresi dari minat. Minat, bakat, dan kegemaran membutuhkan psikis yang perlu dipenuhi, sehingga memerlukan pembinaan dan pengarahan agar menjadi potensi positif menunjang prestasi akademik mahasiswa. Dalam

menempuh studi, mahasiswa tidak akan luput dari kebutuhan psikis tersebut. Bakat dan kegemaran mahasiswa dapat terwujud melalui permainan peran. Permainan peran yaitu semacam peran sosial mendorong munculnya kegembiraan ketika mahasiswa memainkan peran tertentu secara baik. Mahasiswa yang menjadi pemain bola, bulu tangkis, atau kegiatan seni lainnya akan merasa gembira dan bahagia ketika tim atau dirinya menjuarai pertandingan perlombaan. Untuk itu, pembinaan di bidang minat, bakat, dan kegemaran ini merupakan suatu upaya membangun kondisi dan situasi di kampus secara kondusif agar para mahasiswa dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan sosialnya, serta dapat memacu prestasi dirinya. Pada sisi yang lain melalui berbagai aktivitas tersebut dikondisikan bagaimana mahasiswa belajar berinteraktif dan komunikasi dengan masyarakat/dunia kerja, sehingga mereka akan lebih mengenal tempat nantinya akan kembali.

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta mengelompokkan kegiatan empat kegiatan bidang Minat-Bakat yaitu Olahraga, Seni, Kerohanian, wawasan Kebangsaan dan Sosial . Wujud pembinaan di bidang ini berupa pelembagaan aktivitas mahasiswa ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) yaitu:

Bidang Minat dan Bakat

1) Olahraga
    a) UKM Tenis Meja
    b) UKM Bulutangkis
    c) UKM Basket
    d) UKM Voli
    e) UKM Futsal
    f) UKM Taekwondo
2) Kesenian
    a) UKM Seni Tari
    b) UKM Panduan Suara
    c) UKM Musik
    d) UKM Fotografi
3) Kerohanian
    a) UKM KMK ST Oswaldus
    b) UKM LDK Al-Faruq
4) Wawasan Kebangsaan dan Sosial
    a) Resimen Mahasiswa
    b) UKM Pramuka
    c) UKM Pecinta Alam

3. Bantuan Dana Pendidikan dan Kesejahteraan Mahasiswa

Bidang kesejahteraan yang ada di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta terdiri atas:

a. Beasiswa

Program ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi mahasiswa yang kurang mampu ekonominya namun berprestasi akademik. Program ini antara lain dimaksudkan untuk memacu prestasi akademik dan keteladanan/kepeloporan mahasiswa di berbagai segi baik keilmuan, penalaran, budi pekerti, agama, maupun kepemimpinan dan manajemen, sekaligus memberikan penghargaan dan kesejahteraan bagi mereka. Selain beasiswa yang disediakan pemerintah, Universitas juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik, maupun non akademik. Berikut rincian beasiswa di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta:

1) Beasiswa intern

a) Beasiswa KBAD

Beasiswa yang diberikan kepada Keluarga Besar Angkatan Darat, yang meliputi putra/ putri/, prajurit/ PNS TNI AD, dengan diberikan potongan 10% dari biaya total pendidikan sampai dengan lulus untuk Fakultas Kesehatan (Fkes); untuk Fakultas Teknik dan Teknologi (FTTI) dan Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) diberikan potongan 25% dari total pendidikan sampai dengan lulus

b) Beasiswa Prestasi Akademik

Diberikan kepada setiap mahasiswa yang berprestasi pada akhir semester dengan memperhatikan IPK. Beasiswa Prestasi Akademik berlaku pada Fakultas Kesehatan (FKES). Dua mahasiswa berprestasi dari setiap angkatan berhak memperoleh beasiswa tunai sebagai berikut:

1) Berprestasi I : Rp 750.000,00 mengurangi biaya semester berikutnya.

2) Berprestasi II : 600.000,00 mengurangi biaya semester berikutnya.

c) Beasiswa pada penerimaan mahasiswa baru yang merupakan: Program Penelusuran Minat Bakat dan kemampuan (PMDK) meliputi : Beasiswa Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD), Beasiswa Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB).

d) Beasiswa KBUY

Diberikan pada mahasiswa putra/putri Keluarga Besar Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, dengan diberikan potongan 10% dari biaya total pendidikan sampai dengan lulus untuk Fakultas Kesehatan (Fkes); untuk Fakultas Teknik dan Teknologi (FTTI) dan Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES) diberikan potongan 25% dari total pendidikan sampai dengan lulus.

2) Beasiswa ekstern

a) Beasiswa Ditjendikti melalui LLDIKTI Wilayah V Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa:

(1) PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) Persyaratan pengajuan:
   a. Mahasiswa dengan tingkat ekonomi kurang.
   b. Sudah mendekati kelulusan.
   c. IPK (≥ 3,00).

(2) BBP (Bantuan Belajar Pendidikan) Persyaratan pengajuan:
   a. Mahasiswa dengan tingkat ekonomi kurang.
   b. Sudah mendekati kelulusan.
   c. IPK (≥ 2,75).

(3) Beasiswa Bidikmisi program studi terakreditasi B.

(4) KIP Kuliah

(5) Bantuan UKT/SPP

(6) Beasiswa Bantuan sifatnya insidetal

b) Dikpora Provinsi DIY: Bantuan pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa reguler yang berdomisili di Yogyakarta dan mengalami kesulitan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.
Persyaratan pengajuan:

(1) Mahasiswa dengan tingkat ekonomi kurang.

(2) Sudah mendekati kelulusan

(3) IPK (≥ 2,75).

c) Pihak ketiga (bank yang bekerja sama dengan Universitas)

(1) Penghargaan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dan aktif di organisasi pada saat DIES NATALIS.
(2) Beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dengan kriteria dan persyaratan tertentu.
(3) Penghargaan bagi alumni yang terbaik

b. Pelayanan Kesehatan

Program pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan dengan cuma-cuma bagi mahasiswa. Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas klinik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta serta asuransi Universitas bagi mahasiswa yang mengalami permasalahan kesehatan saat menjalani proses pembelajaran.

c. Bimbingan, Konseling, dan Bursa Kerja Khusus

Selain pelayanan kesehatan fisik, mahasiswa juga perlu disediakan layanan bimbingan dan konseling. Program ini berguna untuk memberikan layanan bagi mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan/ pskologis, masalah belajar, gangguan konsentrasi, masalah pergaulan remaja, dan sebagainya. Setiap mahasiswa memiliki 1 orang pembimbing akademik yang akan membantu proses pendidikan mahasiswa (akademik). Jika terdapat permasalahan yang lebih komplek di luar akademik, mahasiswa akan dibantu oleh unit bimbingan konseling yang ada di Unjaya, sehingga diharapkan permasalahan mahasiswa dapat diselesaikan dengan baik.

Bursa kerja khusus dari bagian alumni akan mengusahakan adanya perekrutan alumni di kampus yang disebut dengan *Campus Hiring.* Namun sebelum perekrutan, Universitas memfasilitasi mahasiswa dengan membekali melalui bimbingan karir. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang persiapan melamar pekerjaan yang terdiri atas: cara membuat cv yang baik, bagaimana melaksanakan tes wawancara dengan baik, bagaimana mempersiapkan tes kesehatan dengan baik.

d. Pemberdayaan Alumni

Dalam rangka pengembangan kampus baik kuantitatif maupun kualitatif, program pemberdayaan alumni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta perlu ditingkatkan melalui bimbingan karir bagi alumni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Lembaga ini perlu segera dimantapkan wadah keorganisasiannya, termasuk jaringan alumni di berbagai wilayah. Sehingga, alumni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dapat memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Alumni juga menjadi poros promosi yang baik untuk Universitas . Alumni diberikan dana stimulan untuk mengadakan kegiatan temu alumni di setiap tahunnya. Kegiatan ini mewadahi bertemunya alumni dari berbagai tempat sehingga Universitas juga dapat memanfaatkan untuk kegiatan *tracer study*. Kegiatan ini juga dapat membentuk dan memperkuat tim *marketing* Universitas yang berfokus pada alumni, yaitu *marketing* alumni.

4. Kapasitas Organisasi

a Program Pengembangan Kepemimpinandan Manajemen.

Program ini sangat penting untuk menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan dan manajemen di kalangan mahasiswa agar kelak siap terjun di masyarakat dengan mantap, peka, penuh kreativitas dan inisiatif. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan dan manajemen antara lain latihan dasar kepemimpinan di tingkat dasar, pelatihan manajemen yang terdapat di masing-masing ormawa, maupun yang secara khusus diundang oleh Kopertis.

b Pengembangan Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis dan Organisasi Mahasiswa antar-Kampus.

Program ini dimaksudkan untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerja sama, rasa persatuan nasional dan bahkan terciptanya saling pengertian di kalangan mahasiswa di tingkat regional maupun internasional, di samping memperluas wawasan kemampuan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Seperti contoh:

1) Ikatan Mahasiswa Kebidanan
2) Ikatan Mahasiswa Keperawatan
3) Ikatan Mahasiswa Informatika
4) Ikatan Mahasiswa Manajemen
5) Ikatan Mahasiswa Psikologi

c Orientasi Studi/Pengenalan Program Studi bagi Mahasiswa Baru

Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai kehidupan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan, sistem administrasi akademik, proses belajar mengajar, dunia kemahasiswaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap almamater Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

C. Strategi Pengembangan

Dengan memperhatikan komponen dan potensi pengembangan kemahasiswaan dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta menyadari bahwa pengembangan kemahasiswaan merupakan pelengkap kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu disusun strategi pengembangan kemahasiswaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Wawasan, Profesionalitas, Keterampilan Keilmuan, dan *Hard Skills* Mahasiswa,dengan cara:

a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas mahasiswa berprestasi di tingkat nasional.

b. Meningkatkan pembinaan dan kualitas inovasi, kreativitas, daya nalar, penulisan ilmiah, dan karya cipta ilmiah mahasiswa.

c. Meningkatan pembinaan dan kualitas wawasan keilmuan, pengembangan

teknologi, dan penguasaan teknologi informasi mahasiswa

d. Meningkatkan pembinaan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan profesionalitas mahasiswa dalam menjawab masalah nyata di lapangan yang relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni

e. Meningkatkan pembinaan dalam mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa di forum-forum ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan internasional.

2. Meningkatkan Pembinaan dan Kualitas Keterampilan Lunak *(Soft Skills)* Mahasiswa, dengan cara:

   a. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pengembangan konsep diri,

   b. Pengelolaan diri, rasa empati, dan pergaulan sosial mahasiswa.

   c. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan visi dan strategi kepemimpinan mahasiswa.

   d. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan wawasan kebangsaan mahasiswa.

   e. Meningkatkan pembinaan dan kualitas pengembangan budaya organisasi mahasiswa.

   f. Meningkatkan pembinaan dan kualitas program pemberian bimbingan/konseling kepada mahasiswa.

   g. Meningkatkan pembinaan dan kualitas prestasi olahraga mahasiswa

   h. Meningkatkan pembinaan dan kualitas karya jurnalisme mahasiswa

   i. Meningkatkan pembinaan dan kualitas ketertarikan dan kepedulian mahasiswa pada masalah lingkungan

3. Meningkatkan Kesejahteraan Mahasiswa, dengan cara:

   a. Meningkatkan kualitas hidup dan prestasi akademik mahasiswa dengan latar belakang khusus (ekonomi lemah, aktif berorganisasi, prestasi akademik yang baik, dll.) melalui pemberian beasiswa, program kerja sama serta meningkatkan penggalangan dan perluasan sumber dana beasiswa.

   b. Meningkatkan program pembinaan alumni, pemetaan alumni, penyusunan base alumni, dan pemberdayaan alumni.

   c. Meningkatkan sistem administrasi, dokumentasi, dan kearsipan kegiatan pembinaan alumni.

   d. Meningkatkan pembinaan menghadapi dunia kerja bagi alumni.

   e. Memanfaatkan secara optimal prasarana dan sarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan.

   f. Mengupayakan terwujudnya kerja sama antarlembaga kemahasiswaan di dalam maupun dengan lembaga kemahasiswaan/instansi lain yang terkait dengan program kesejahteraan mahasiswa.

   g. Menata sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

   h. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan rencana kegiatan kemahasiswaan

   i. Memanfaatkan secara optimal pembimbing kemahasiswaan

   j. Menerapkan *Reward dan Punishment*

D. Program Pengembangan

Berdasarkan program kerja bidang kemahasiswaan, maka program pengembangan di bidang kemahasiswaan, meliputi:

a. Jangka Pendek (1 s.d. 2 Tahun), dengan sasaran:

1. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi masyarakat dan insitusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas organisasai kemahasiswaan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
3. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
4. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan
5. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
6. Meningkatkan kegiatan bidang penalaran, minat, dan bakat mahasiswa (kuantitas dan kualitas).
7. Difungsikan secara optimal Ikatan Alumni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (IKAMAYA) dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi website Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk membuka jaringan alumni Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
8. Peningkatan hubungan kerja sama dengan dunia usaha.

b. Jangka Panjang (kurun waktu 5 tahun) dengan sasaran:

1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancar.
2. Mantapnya organisasi kemahasiswaan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan iptek dan harapan masyarakat.
4. Terciptanya jaringan infomasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
5. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan pendidikan nasional.
6. Tersedianya dana, sarana, dan prasarana yang memadai.
7. Terselenggaranya sistem informasi pendidikan tinggi yang mantap sejalan dengan kemajuan iptek.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2021
Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
REKTOR
YOGYAKARTA

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T. IPU.